

**TINJAUAN SADD-DZARI'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
IKAN HIU  
(Studi Kasus Di Kota Langsa)**

**Oleh :**

**NURUL PUTRI RAHAYU**  
**NIM: 2012015046**



**JURUSAN/PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2020 M / 1441 H**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

**Oleh :**

**NURUL PUTRI RAHAYU**

**NIM: 2012015046**

**FAKULTAS SYARIAH**

**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**(Zainal Abidin, S.Ag, MH)**  
**NIP. 19670615 199503 1 004**



**(Dr. Tgk. Wildan, MA)**  
**NIP. 19841128 201903 1 002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sadd-Dzari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hiu (Studi Kasus Di Kota Langsa)”** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 18 Agustus 2020

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Langsa, 18 Agustus 2020 M  
28 Dzhijjah 1441 H


Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

Pembimbing I



(Zainal Abidin, S.Ag, MH)  
NIP. 19670615 199503 1 004


Pembimbing II



(Dr. Tgk. Wildan, MA)  
NIP. 19841128 201903 1 002


Anggota-Anggota

Penguji I



(H. Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh)

Penguji II



(Muhamamd Alwin Abdillah, Lc, L.L.M)  
NIDN. 20011028902

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Intitut Agama Islam Negeri Langsa



(Dr. Zulfikar, MA)  
NIP. 19720909 199005 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Putri Rahayu

Nim : 2012015046

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, Agustus 2020

Pembuat Pernyataan



  
Nurul Putri Rahayu

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program S-1 pada IAIN Langsa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Dr. H. Basri Ibrahim, MA
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua Prodi Muamalah Ibu Anizar, MA.
4. Bapak Zainal Abidin, S.Ag, MH sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Tgk. T. Wildan, MA sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa, para pedagang dan konsumen ikan hiu di pajak Kota Langsa yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data dalam tahap proses penyelesaian skripsi ini.
8. Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang orang tua berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orangtua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya
9. Sahabat penulis yang telah membantu Do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Langsa, Agustus 2020

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penjelasan Istilah .....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	8
H. Kerangka Teori .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II    KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>13</b>
A. Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	17
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli .....	22
5. Macam-Macam Jual Beli.....	24
B. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam .....	27
C. <i>Sadd- Dzari'ah</i> .....	31
1. Pengertian <i>Sadd- Dzari'ah</i> .....	31
2. Dasar Hukum <i>Sadd- Dzari'ah</i> .....	33
3. Obyek <i>Sadd- Dzari'ah</i> .....	36
4. Macam-Macam <i>Sadd- Dzari'ah</i> .....	37
5. Kehujjahan <i>Sadd- Dzari'ah</i> .....	39
<b>BAB III   METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Analisa Data .....	44
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Praktik Perdagangan Ikan Hiu Dipasar/Pajak Kota Langsa ....	51
C. Tinjauan <i>Sadd Dzari'ah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hiu Di Kota Langsa .....	58
D. Analisis Penulis .....	69

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
	A. Kesimpulan .....	73
	B. Saran-Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Ada beberapa jenis ikan hiu yang dilindungi oleh pemerintah dan tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan karena populasinya yang terus berkurang. Namun meskipun dilarang masih ada beberapa pedagang yang menjual jenis ikan Hiu yang terlindungi tersebut, salah satunya adalah pedagang ikan di pajak ikan Kota Langsa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli ikan Hiu di Kota Langsa? dan Bagaimana tinjauan *Sadd Dzari'ah* terhadap praktik jual beli ikan Hiu di Kota Langsa? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perdagangan ikan hiu yang terjadi di pajak ikan Kota Langsa secara bebas, para pedagang memperjual belikan ikan Hiu tersebut tanpa mengetahui bahwa ada beberapa jenis ikan Hiu yang di larang untuk ditangkap dan diperjual belikan secara bebas. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui akan hal tersebut dan pihak dinaspun tidak melakukan sosialisasi terkait permasalahan ini Jenis-jenis ikan hiu yang diperjual belikan di pajak ikan Kota Langsa ini termasuk ke dalam jenis ikan hiu yang dilindungi oleh pemerintah. Tinjauan *sadd adzari'ah* terhadap jual beli ikan hiu dipasar atau pajak Kota Langsa adalah tidak dibenarkan atau terlarang, hal ini karena ikan hiu yang diperjual belikan adalah jenis ikan hiu yang dilindungi oleh pemerintah dan jika hal ini terus dilakukan akan menyebabkan kepunahan (*mafsadat*) terhadap ikan hiu yang dilindungi tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Manakala terjadi perubahan sifat lingkungan hidup yang berada diluar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan aktifitas hidupnya.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk satu-satunya yang mendapatkan amanah sebagai *Khalifah-Nya* dimuka bumi. Manusia ditugaskan Allah Swt untuk mengatur, menjaga dan melestarikan kehidupan dunia dan setiap elemen yang ada didalamnya.

Pada masa moderen ini kebutuhn manusia didunia ini sangat beragam, adapun salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ialah dengan cara melalukan jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i*, yang menurut etimologi menjual atau mengganti. Sedangkan menurut istilah syara' ialah milik dan pemilikan. Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kebutuhan manusia, karena kegiatan jual beli merupakan kegiatan penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Namun, dikarenakan kebutuhan manusia yang sangat beragam tidak sedikit manusia yang memilih cara instan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya pula.

---

<sup>1</sup> Otte Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: GajahMada University press, 2003), h. 18.

Seperti yang kita ketahui saat berjalan di jalanraya, banyak pedagang- pedagang yang menjual produk olahannya. Ada yang menjual pakaian, alat-alat rumah tangga, hingga makanan yang diolah dengan berbagai cita rasa yang menggoda. Sebab itulah manusia menjadi bertindak cepat dan praktis untuk mendapatkan kebutuhannya, Salah satunya adalah menjual barang yang bukan milik penjual. Dalam hal makanan, salah satu contohnya ialah ikan hiu. Ikan hiu merupakan salah satu jenis ikan yang lezat untuk dikonsumsi, biasanya yang diolah menjadi makanan lezat adalah bagian sirip ikan hiu. Akan tetapi tidak semua orang berlihai untuk mengolah ikan ini, dan tidak mudah pula untuk mendapatkan hewan mamalia ini, hanya orang yang berekonomi tinggi yang bisa membeli ikan ini. Selain rasanya yang lezat ikan hiu juga banyak memiliki kandungan gizi dan bernilai ekonomis, seperti pada siripnya yang dapat dijadikan untuk bisnis sirip hiu, minyak hati, rahang daging segar dan dikeringkan hingga diasinkan, perut dan usus untuk makanan, tulang rawan untuk suplemen kesehatan, dan kulit produk kulit. Minyak hati hiu bisa digunakan oleh masyarakat untuk melapisi lambung kapal, untuk membuat lambung kapal anti air.<sup>2</sup> Tetapi, jika masyarakat terus menerus mengosumsi ikan hiu akan terjadi kepunahan dan ini berpengaruh terhadap ekonomi dan penurunan ketahanan pangan. Dalam masalah seperti ini maka ekosistem laut menjadi rusak, di samudera, ikan dan organisme laut saling tergantung satu amalnya untuk bertahan hidup. Sebagai predator tingkatatas. Hiu memastikan terkendalinya populasi ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ikan Hiu juga dapat berperan sebagai pembersih lautan yang

---

<sup>2</sup> Casandra Tania dan Beny A.noor, (*panduan teknis pemantauan hiu ditaman nasional teluk cenderawasih, versi 1 manokwari: WWF-Indonesia, 2014*), h.11.

memastikan ekosistem laut dapat terjaga. Karena manfaat yang begitu banyak serta nilai ekonomis yang cukup lumayan pula, maka tak heran begitu banyak orang-orang yang mengincar ikan tersebut.

Dalam kasus seperti ini Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan penetapan berupa perlindungan penuh terhadap ikan Hiu, ini menunjukkan bahwa segala bentuk eksploitasi terhadap ikan hiu itu dilarang. Hal ini telah tertuang sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Penuh Terhadap Salah Satu Jenis Ikan Hiu yaitu Ikan Hiu Paus. Namun, dengan kata lain terdapat beberapa jenis ikan hiu lainnya yang boleh diperjual belikan (tidak dilindungi) seperti ikan hiu martil dan koboi. Tetapi, adanya pengecualian tersebut bukan berarti kita dapat mengeksploitasinya secara serta merta, kita cukup memanfaatkannya sesuai kebutuhan semata tanpa berlebihan agar ekosistem laut tetap terjaga.

Adanya pelarangan terhadap ikan ini dikarekan terdapat beberapa hiu yang memiliki status rentan dan terancam populasinya dialam liar sehingga untuk menjaga populasi dan keberadaannya maka pemerintah mengeluarkan upaya sebuah larangan untuk menangkapnya, baik untuk dikonsumsi ataupun dijual. Dalam *Ushul Fiqh* upaya seperti ini dikenal dengan istilah *Sadd Az-Zari'ah*. *Sadd Az-Zari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau *wasilah* suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau

sesuatu yang dilarang. *Sadd Az-Zari'ah* juga merupakan pengecualian sebagai pencegahan.<sup>3</sup>

Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan realita yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil observasi awal penulis dipajak Ikan Kota Langsa, diperoleh informasi bahwa banyak penjual ikan yang menjual ikan hiu sebagai barang dagangannya.<sup>4</sup>

Berbicara tentang kebolehan atau tidak terhadap ikan hiu, masih terdapat pro dan kontra akan kebolehan dalam memanfaatkannya yang mana disebabkan ikan tersebut terkategori sebagai hewan buas yang memiliki taring. Namun, disisi lain Islam telah menetapkan bahwa ikan adalah jenis binatang yang halal, bahkan bangkainya. Namun, meskipun terkategori sebagai hewan buas dan bertaring, disini para ulama mengatakan itu berlaku terbatas hanya bagi binatang darat. Tidak termasuk binatang air, ikan atau hewan laut. Sebab untuk hewan laut ada dalil khusus yang mengatakan tentang kehalalannya.

Sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah: 96, yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ ...

Artinya: " Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu..... (Q.S. Al-Maidah: 96)<sup>5</sup>

Sebagaimana pula dalam sebuah Hadis dikatakan:

<sup>3</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), h. 156.

<sup>4</sup> Hasil observasi awal penulis

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), h. 124.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَلْتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَأَلْجَرَادُ وَالْحُوْتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَةَ, وَفِيهِ ضَعْفٌ.

Artinya: “Dan dari Ibnu ‘Umar – radhiyallaahu ‘anhu –, ia berkata: Rasulullah – shallallaahu ‘alaihi wa sallam – bersabda: dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah belalang dan ikan. Adapun dua darah adalah limpa dan hati/liver.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>6</sup>

Berawal dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana hukum dalam perdagangan ikan hiu tersebut menurut hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah kajian untuk dapat mengetahui bagaimana kepastian hukumnya di dalam Islam. Maka penulis mengambil judul penelitian *“Tinjauan Sadd-Dzari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hiu (Studi Kasus Di Kota Langsa).”*

## **B. Batasan Masalah**

Jika dilihat dari Latar belakang masalah, permasalahan dalam perdagangan ikan hiu sangatlah luas bukan hanya terlarang untuk perdagangan ikan Hiu Paus, ikan Hiu Martil, ikan Hiu Koboï saja, tetapi juga terlarang untuk ikan Hiu Gergaji, Ikan Hiu Monyet, ikan Hiu Tikus. Agar penelitian ini tetap terarah, maka peneliti membatasi permasalahannya pada perdagangan ikan Hiu Paus, ikan Hiu Martil dan ikan Hiu Koboï terkhususnya di Kota Langsa, sehingga dapat diketahui hukum dari perdagangan ikan hiu tersebut berdsarkan konsep jual beli barang tidak dimiliki.

---

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 1*, penerjemah: Abu Aulia dan Abu Syaouqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017),h. 13

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli ikan Hiu di Kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd Dzari'ah* terhadap praktik jual beli ikan Hiu di Kota Langsa?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian inia dalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik perdagangan ikan Hiu dipasar/pajak kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Sadd Dzari'ah* terhadap praktik jual beli ikan Hiu di kota Langsa.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan. Selain itu juga dapat menjadi sebuah nilai tambah ilmu pengetahuan tentang perdagangan ikan hiu yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengalaman sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan

muamalah khususnya dalam hal perdagangan ikan hiu. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

## F. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan dalam memahami judul proposal ini. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Perdagangan

Perdagangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai perihal berdagang. Perdagangan juga berarti urusan berdagang. Perdagangan juga berarti perniagaan.<sup>7</sup> Perdagangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perdagangan atau kegiatan jual beli ikan hiu yang terjadi di Kota Langsa.

### 2. Ikan Hiu

Ikan Hiu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sekelompok ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping. Adapun bagian-bagian tubuh ikan hiu adalah: kepala, sirip punggung, sirip ekor, pangkal ekor dan mulut.<sup>8</sup> Ikan hiu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ikan hiu yang diperjual belikan di Kota Langsa.

### 3. *Sadd al-dzari'ah*

*Sadd al-dzari'ah* terdiri atas dua perkataan, yaitu *saddu* dan *dzari'ah*.

*Saddu* berarti: *penghalang, hambatan* atau *sumbatan*, sedang *dzari'ah* berarti:

---

<sup>7</sup> Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 19 April 2020 melalui situs resmi pemerintah : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>8</sup> *Ibid.*



jalan atau media/alat. Maksudnya, ialah menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.<sup>9</sup> *Sadd al-dzari'ah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang membahas tentang jual beli terhadap ikan hiu yang ada di Kota Langsa.

### G. Penelitian Terdahulu

Selama peneliti melakukan pengamatan sampai saat ini belum ada karya ilmiah, skripsi atau buku-buku yang membahas khusus tentang Perdagangan ikan Hiu di kota Langsa. Dalam menyusun penelitian ini dirasa perlu untuk memaparkan beberapa *literature* yang membahas atau meyinggung tentang tema yang disusun bahas dalam penelitian ini.

Pertama, Penelitian oleh M. Najib Hamidi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Hukum Tahun 2017 Dengan Judul “Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* berdasarkan kajian hukum positif bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan hukuman untuk penjual satwa langka sesuai Pasal 21 ayat (2), butir a UU 5/1990 yaitu 5 tahun dan denda 100 juta. *Kedua*, sedangkan berdasarkan kajian hukum Islam bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan dan legal menurut *syara*, namun dalam konteks jual beli satwa langka hukum jual belinya tidaklah

---

<sup>9</sup> Adchmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam)*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2015), h.125

berlaku.<sup>10</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang bagaimana tinjauan *sadd dzari'ah* terhadap jual beli hewan yang dilindungi dalam hal ini adalah ikan hiu yang terjadi di pajuk ikan Kota Langsa.

Kedua, Penelitian oleh Ni'matu Sa'diyah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Surabaya Tahun 2015 dengan judul "Analisis Sadd Al-Dzariah Terhadap Dampak keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Status Perlindungan Penuh Terhadap ikan Hiu Paus". Sumber data dalam penelitian ini adalah pedagang ikan hiu, konsumen ikan hiu dan dinas kelautan dan perikanan, balai karantina ikan serta Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak KEPMEN-KP RI No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*) yakni terjaganya ekosistem laut yang stabil. *Al-Qur'an* dan *hadith* menyatakan bahwa diharamkan memakan makanan yang berasal dari laut. Dan ikan hiu paus merupakan ikan yang hidup di laut yang bernafas menggunakan insang dan tidak termasuk sebagai golongan ikan buas. Ikan hiu paus yang merupakan predator utama di laut, jika tidak ada karena mati atau terbunuh oleh manusia dapat berakibat rusaknya ekosistem laut. Melihat kondisi yang demikian, untuk menganalisis secara tajam dapat menggunakan *sadd aldhari'ah* yakni jalan untuk menutup kerusakan. Sehingga yang awalnya melakukan kegiatan mu'amalah

---

<sup>10</sup> M. Najib Hamidi, *Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang no.5 Tahun 1990 (Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), h.ii

selain penelitian dan pengembangan terhadap ikan hiu paus dalam ajaran al-Qur'an dan hadith adalah halal maka dilihat dari kaca mata *sadd al-dhari'ah* menjadi haram.<sup>11</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan ikan hiu dalam tinjauan *sadd dzari'ah*, perbedaannya adalah penelitian yang penulis lakukan mengkaji bagaimana jual beli ikan hiu tersebut dalam tinjauan *sadd dzari'ah*, sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan dampak dari perlindungan ikan hiu tersebut.

Dari contoh *literature* di atas penelitian ini tidak lah memiliki kesamaan yang benar-benar sama dengan karya tulis yang sudah ada walaupun ada kesamaan dalam mengambil sumber teorinya. Pada skripsi-skripsi tersebut permasalahan yang diangkat ialah tentang Kepekatan warna darah, kadar amoniak darah dan asam amino dalam darah serta hubungan parameter yang diduga ketertarikan hiu. Jenis-jenis darah yang di analisis adalah darah sapi, darah cakalang, darah tongkol, darah tuna, darah layur, darah pari, dan darah hiu. Dan tentang Dampak keputusan Kementrian Kelautan dan Perikanan bagi para nelayan. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam masalah objek kajiannya.


## H. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori *Sadd al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* terdiri atas dua perkataan, yaitu *saddu* dan *dzari'ah*. *Saddu* berarti: *penghalang, hambatan* atau *sumbatan*, sedang *dzari'ah* berarti: *jalan* atau *media/alat*. Maksudnya, ialah menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan

---

<sup>11</sup> Ni'matu Sa'diyah, *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 18. Tahun 2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhicondon Typus)*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2015), h.v

yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.<sup>12</sup> Dalam permasalahan kali ini penulis membahas perdagangan ikan hiu yang terjadi di Kota Langsa, kemudian hal tersebut dikaji lewat kajian hukum Islam ditinjau dari metode *Sadd adzari'ah* dengan menghasilkan kesimpulan hukum yang diperbolehkan diterapkan atau tidak diperbolehkan. Bukan hanya bisa dilaksanakan di Kota Langsa saja, akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat lain. Adapun pembagian *Sadd adzari'ah* dapat dilihat pada bagan berikut :



## I. Sistematika Pembahasan

Agar permasalahan yang diangkat mudah dipahami dan dibahas, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang isi skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan membaginya dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

<sup>12</sup> Adchmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istiabat Hukum Islam)*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2015), h.125

Bab I (satu) adalah pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, definisi istilah, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) adalah kajian teori, pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam dan konsep tentang *sadd adzari'ah*.

Bab III (tiga) adalah metodologi penelitian, dalam bab ini akan di bahas, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data penelitian.

Bab IV (empat) hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian, praktik perdagangan ikan Hiu dipasar/pajak kota Langsa dan tinjauan *Sadd Dzari'ah* terhadap praktik jual beli ikan Hiu di kota Langsa.

Bab V (Lima) penutup, bahasan dalam bab ini berisi kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta beberapa saran yang diharapkan dapat berguna khususnya bagi akademisi dan bagi masyarakat pada umumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>1</sup> Kata *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>2</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Adapun menurut terminologi (istilah) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Idris Ahmad mendefinisikan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup> Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.<sup>4</sup> Ibnu Qudamah

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, Terj. : Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 21.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), h.5

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ...*, h. 21.

dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>5</sup>

Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas jual beli menurut Rasjid adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>6</sup> Subaiyy mendefinisikan jual beli atau *al-ba'i* adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.<sup>7</sup> Berdasarkan beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah transaksi yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan as-Sunnah tentang jual beli di antaranya adalah surat al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al Baqarah : 275).

Dari ayat tersebut di atas, jelas bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan jalan yang baik dan melarang keras jual beli yang mengandung riba dan mengarah pada bentuk yang merugikan orang lain, dalam ayat lain Allah juga menegaskan:

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ...*, h. 21.

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 278.

<sup>7</sup> Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Terjemahan : Ewandi Tarmizi, (Riyadh : Universitas Islam Imam Muhammad Saud, TT), h. 4.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*Artinya:*

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S. Al-Baqarah : 198)

Surat An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya:*

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An Nisa : 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu jual beli yang jauh dan tipu daya, unsur riba, paksaan, kebatilan serta didasarkan atas suka sama suka dan saling mereiakan (ikhias).

Adapun dalil dari sunah, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber pada Rifa'ah ibn Rafi' :

سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِجُلِّ يَدَيْهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مِّبْرُورٍ. (رواه ابن ازر والحاكم)

*Artinya :*

Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati' (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Abu Bakar Ahmad Bin 'Amr Bin Abdul Khaliq Al-Bazzar, *Musnad Al Bazzar* (Beirut : Mu'asassah Ulum Al-Qur'an, 1409 H). h. 234



Hadits tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan. Sehingga mendapat berkah dan Allah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan al-Tirmidhi, Rasulullah saw. Bersabda:

أَلْتَا جِرَّ الصَّدُوقِ إِلَّا مِثْنُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه اتر مدى)

Artinya:

Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada'.<sup>9</sup>

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.

Terakhir, dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya.pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidka akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif Linnasyri), Juz.1, h. 1228.

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ...*, h. 27.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya.<sup>11</sup> Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab-qabul*) dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut :

1. Syarat-syarat orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)
  - a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
  - b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
  - c. Tidak mubazir
  - d. Baligh. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ...*, h. 28.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 279.

- e. Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).

Berdasarkan penjeleasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad dalam jual beli adalah berakal, tanpa paksaan, tidak mubazir dan baligh.

## 2. Syarat-syarat ijab dan qabul

Dari keterangan syarat-syarat terjadinya transaksi dapat dipahami bahwa ada tiga hal menjadi syarat dalam ijab dan qabul.<sup>13</sup>

### a. Legalitas pelaku transaksi

Maksud dari legalitas pelaku transaksi di sini hendaknya seorang penjual dan pembeli harus berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putuskan secara benar.

### b. Hendaknya pernyataan qabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab

Maksudnya, penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya. Jika seorang penjual mengatajan kepada pembeli “saya jual kepadamu dua kain ini dengan harga seribu lira”, lalu pembeli menjawabnya, “saya ambil satu baju”, dengan menunjuk salah satu dari kedua baju tersebut, maka jual belinya tidak sah. Sebabnya, hal itu memecah kesepakatan penjual, sedang pembeli tidak memiliki hak untuk memecahnya. Karena bisanya pedagang sering mencampur antara barang

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ...*, h. 37-47.

yang buruk dengan barang yang bagus agar barang yang buruknya tetap laku terjual lewat barang yang bagus.

- c. Transaksi dilakukan di satu tempat

Hendaknya ijab-qabul dinyatakan di satu tempat. Konkretnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi, atau transaksi dilangsungkan di satu tempat di mana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan ijab.

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Diantara syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Suci atau mungkin disucikan
- b. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya, di sebuah toko, kaarena tidak mungkin memajang barang dagangan secara keseluruhan, maka sebagian barangnya diletakkan oleh pedagang di gudang atau masih berda di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual. Barang yang berada digudang atau di pabrik dihukumkan sebagai barang yang ada.
- c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah tidak syah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara" benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 29-32

- d. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- e. Dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- f. Diketahui. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- g. Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukarnya adalah Sesuatu yang dapat diserahkan. Sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah suci, berwujud, dapat dimanfaatkan, milik sendiri, dapat diserahkan, dan diketahui.

#### 4. Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)

Termasuk unsur penting dalam jual adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama membedakan *athaman* dan *al-si'r*. Menurut ulama, *athaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga

---

<sup>15</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 368.

antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.<sup>16</sup> Harga antar pedagang maksudnya adalah harga antara pedagang yang satu dengan yang lainnya sedangkan harga antara pedagang dengan konsumen maksudnya adalah harga antara penjual dengan pembeli.

Tidak jauh berbeda Hasan dalam bukunya menjelaskan bahwa syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan
- d. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan

---

<sup>16</sup> Mustad Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), h. 30

<sup>17</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), h.32

nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r. staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

#### 4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip Jual beli diantaranya ialah sebagai berikut :<sup>18</sup>

##### a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

##### b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau

##### c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

- 1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan

---

<sup>18</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah ...*, h.34

menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka duaduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu”<sup>19</sup>

- 2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah” memasarkan dengan “amanat” seperti menjual murabaha “ maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebihkannya. Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: “ Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka”.
- 3) Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatkan gandakan harga terhadap orang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*



yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga di atas harga pasaran.

- d. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.<sup>20</sup>
- e. Kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman”.<sup>21</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.35

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah ...*, h.36

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
  - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
  - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.
- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam: <sup>23</sup>
- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
  - 2) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara *mutlaq*, seperti dirham, dolar atau rupiah.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

- 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
  - 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai 'ain".
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni: <sup>24</sup>
- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
  - 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama' , format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.37

pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu”.

## **B. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Beberapa bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut : <sup>25</sup> *Pertama*, jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, akan tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi barang seolah-olah sangat berharga dan berkualitas baik. Jual beli seperti ini hukumnya tidak sah karena mengandung pemalsuan dan penipuan. Penjual seharusnya memberitahukan keadaan yang sebenarnya mengenai barang tersebut kepada pembeli. Jika penjual

---

<sup>25</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi)*, (Jakarta : Kencana, 2015), h.169-171

melakukan tindakan penyembunyian tentang kecacatan barang yang dijualnya. *Kedua*, menjual barang yang sudah dibeli orang lain (*bay' rajul 'ala bay'akhih*). Barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu sudah menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjual kembali.

*Ketiga*, jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar, yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli barang lebih murah dari harga di pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. *Keempat* jual beli secara curang (*najsyi*) supaya harga barang lebih tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. Misalnya dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerjasama dengan penjual ataupun tidak. *Kelima*, jual beli dengan cara paksaan (*bay' al-ikrah*). Jika seseorang dipaksa melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah. Hanya saja, jika ada kerelaan setelah terjadinya paksaan, maka jual beli tersebut menjadi sah. Jual beli ini tidak mengikat pembeli dan penjual sehingga keduanya mempunyai kebebasan memilih atau meneruskan jual beli setelah membatalkannya setelah paksaan terjadi. *Keenam*, jual beli barang yang diharamkan seperti bangkai, babi, khamar dan sebagainya.

*Ketujuh*, jual beli barang yang tidak dimiliki. Misalnya, seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tertentu. Adapun barang yang

dicari tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara penjual dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang ataupun penjual. Pedagang tadi kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada pembeli. Jual beli seperti hukumnya haram, karena pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Rasulullah melarang cara berjual beli seperti ini. *Kedelapan*, Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bay' ma'dum*) yaitu menjual atau membeli suatu barang yang tidak ada, Misalnya, seseorang membeli buah mangga yang belum ada dipohonnya. Hal ini didasarkan pada hadis di atas. Menurut Al-Muhyi al-Din Ali, tidak diragukan bahwa dari hadis di atas dapat dipahami larangan jual beli sesuatu yang tidak ada dalam kenyataan atau tidak ada dalam tanggungan seseorang. Jual beli sejenis ini dilarang sesuai dengan kesepakatan para ulama. *Kesembilan*, jual beli sesuatu sebelum diterima atau dimiliki (*bay' al-sil'ah qabl qabdhiha*), misalnya seorang akan membeli suku cadang sepeda motor ke suatu *dealer* padahal disitu tidak tersedia, kemudian *dealer* itu melakukan akad jual beli sambil mencari suku cadang.

*Kesepuluh*, jual beli secara *'inah*, yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan membayar dibelakang, kemudian orang itu membeli barang itu lagi dari pembeli tadi dengan harga yang lebih murah tetapi dengan pembayaran kontan yang diserahkan kepada pembeli. Ketika sudah tempo pembayaran, dia meminta pembeli membayar penuh sesuai harga yang telah ditentukan saat dia membeli barang. *Kesebelas*, jual beli *muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah

dengan buah yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah. Hal ini dilarang karena berat timbangan biji padi yang basah yang kering berbeda dan mengandung unsur penipuan dalam transaksi semacam ini. *Kedua belas*, jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat tertentu. *Ketiga belas*, jual beli dengan cara menimbun barang, yaitu seseorang membeli barang yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan meningkatnya harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya dan sulit didapat yang mengakibatkan harga barang yang tinggi.

*Keempat Belas* Jual beli *Muhaqalah* yaitu jual beli tanaman yang masih berada di ladang atau sawah. Jual beli dengan cara ini dilarang karena ada kemungkinan mengandung riba. *Kelima Belas* Jual beli *Munabadza* yaitu jual beli dengan melempar barang yang ingin dijual. Barang yang dilemparkan oleh penjual kemudian ditangkap oleh pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan di tangkap itu. Jual beli dengan cara ini tidak sah karena menimbulkan penipuan dan adanya ketidaktahuan (*al-jalalah*).

*Keenam belas* jual beli *Mulamasah* yaitu apabila seseorang mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya. *Mulamasah* artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: “Pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian.” Atau “Barang yang sudah kamu buka, berarti telah menjadi milikmu dengan harga sekian”. Jual beli yang demikian dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli. *Ketujuh Belas* jual beli bersyarat yaitu jual

beli yang dikaitkan dengan syarat tertentu. *Kedelapan Belas* jual beli sperma binatang. Rasulullah melarang seseorang menjual sperma binatang jantan yang digunakan untuk membuahi binatang betina sehingga bisa melahirkan,

Berdasarkan penjelasan di atas beberapa jual beli yang dilarang dalam islam yaitu, jual beli dengan menyembunyikan cacat pada barang, menjual barang yang telah dibeli orang lain, jual beli mencegat, jual beli *najsy*, paksaan, jual beli barang haram, barang yang tidak dimiliki, sesuatu yang tidak ada, jual beli sesuatu sebelum diterima atau dimiliki, jual beli *'inah*, *muzabanah*, jual beli bersyarat, jual beli barang timbunan, *muhaqalah*, *munabadza*, *mulamasah*, dan jual beli sperma binatang.

### **C. Sadd- Dzari'ah**

#### **1. Pengertian Sadd Dzari'ah**

*Sadd al-dzari'ah* terdiri atas dua perkataan, yaitu *saddu* dan *dzari'ah*. *Saddu* berarti: *penghalang*, *hambatan* atau *sumbatan*, sedang *dzari'ah* berarti: jalan atau media/alat. Maksudnya, ialah menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.<sup>26</sup>

Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti dikemukakan 'Abdul-Karim Zaidan dalam Anhari, *sadd al-dzar'iah* berarti: "menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan".<sup>27</sup> Hal ini untuk memudahkan mencapai kemaslahatan (hal-hal yang baik) dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan (hal-hal yang jelek). Imam al-Syatibi dalam Haroen mendefinisikan

<sup>26</sup> Adchmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam)*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2015), h.125

<sup>27</sup> Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h.117.



dzari'ah dengan "melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju kesuatu kemafsadatan."<sup>28</sup> maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemafsadatan.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *Dzari'ah* adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaikakan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.<sup>29</sup>

Sebagian ulama mengkhususkan pengetahuan Dzari'ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnul qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa Dzari'ah tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.<sup>30</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dzai'ah merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan atau cara yang menyampaikakan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.

---

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.161

<sup>29</sup> Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.132

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih ...*, h.162

## 2. Dasar Hukum *Sadd Dzari'ah*

### a. Surat Al An'am Ayat 108

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ  
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (Q.S. Al-An'am : 108).

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahhan agama lain adalah *al-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan cacu maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd al- al-dzari'ah*).<sup>31</sup>

### b. Surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ  
غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ  
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةً  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung

<sup>31</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim), h.115.

*kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Q.S. An-Nur Ayat 31).*

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan namun karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarkan, maka menghentakkan kaki itu menjadi dilarang.

c. Surat Al Baqarah Ayat 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رِعْنَا وَنُقُولُوا أَنْظِرْنَا وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih (Q.S. Al Baqarah : 104).*

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-dzar'iah*.<sup>32</sup>

d. Hadis

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h.115

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orangtuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.” (H.R. Muslim).<sup>33</sup>

Hadit ini dijadikan oleh Imam *Shatibi* sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd al-dzar'iah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd al-dzar'iah*.

#### e. Kaidah Fiqh

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dzar'iah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).<sup>34</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Oleh Karena itulah, *sadd al-dzar'iah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dzar'iah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

<sup>33</sup> Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, (Jakarta: Mustaqim, 2002), h.669.

<sup>34</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi AlQaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati*, Terj. Wahyu setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 21.

### 3. Obyek *Sadd Al-Dzar'iah*

Adapun perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Bentuk yang pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Bentuk yang kedua inilah yang merupakan obyek *sadd al-dhari'ah*, karena perbuatan tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini para ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan itu mendorong orang yang melakukannya untuk mengerjakan perbuatan dosa. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan yaitu:

- a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- c. Kemungkinan sama untuk dikerjakan atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.<sup>35</sup>

### 4. Macam-Macam *Sadd Al-Dzar'iah*

Para ulama membagi *dzari'ah* berdasarkan dua segi; segi kemashlahatan dan segi kemafsadatannya. Menurut al-Syatibi dalam Suhartini, dari segi kualitas kemafsadatan, *dzari'ah* dibagi ke dalam empat macam, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Adchmad Yasin, *Ilmu Ushul ...*, h.127

- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja.
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan;
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan.

Sedangkan *dzari'ah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim al-Auziyah dalam Suhartini membagi kepada dua bagian, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat;
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang

---

<sup>36</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kementrian Agama, 2012), h.157

<sup>37</sup> *Ibid.*

ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu dapat kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah al-tahlil*).

Menurut Ibnu Qayyim dalam Suhartini, kedua bagian di atas dibagi lagi dalam dua bagian, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatannya;
- b. Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfatannya.

Kedua pembagian ini pun, menurut *Ibnu Qayyim* dalam Suhartini dibagi lagi menjadi empat bentuk, yaitu:

- a. Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang *syara'*;
- b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar perempuan itu dapat kembali kepada suaminya yang pertama;
- c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan, seperti mencaci maki persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci Allah.
- d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan, seperti melihat perempuan yang dipinang.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

Menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar, maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan.<sup>39</sup>

## 5. **Kehujjahan *Sadd Al-Dzar'iah***

Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil *syara'*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil *syara'*. Alasan mereka antara lain adalah dengan surat Al An'am ayat 108 mendasrakan pendapatnya pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim tentang larangan mencaci maki.<sup>40</sup>

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syi'ah dapat menerima *sadd adzari'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan *udzur*. Misalnya seorang *musair* atau sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat zhuhur. Namun shalat zhuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jum'at. Menurut Husain Hamid dalam Suhartini, Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *sadd adzari'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar (*galabah al-zhan*) akan terjadi.<sup>41</sup>

Dalam memandang *dzari'ah*, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul. Pertama, motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h.158

<sup>40</sup> *Ibid*.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.159



dibenarkan *syara'*. Kedua, dari segi dampaknya (akibat), misalnya seorang muslim mencaci maka sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji praktik jual beli ikan hiu yang ada di Kota Langsa dengan menggunakan *Sadd Dzari'ah*.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang ditujukan pada sejumlah besar individu atau kelompok, dimana peneliti hendak menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi, apakah berkenaan dengan sikap, tingkah laku, ataukah aspek sosial lainnya. Variabel yang ditelaah disejalankan dengan karakteristik yang menjadi fokus perhatian survei tersebut.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai praktik jual beli ikan hiu yang terjadi Kota Langsa kemudian menganalisisnya dengan menggunakan *Sadd Dzari'ah* untuk mengetahui apakah hal tersebut dibenarkan atau tidak dibenarkan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52

<sup>2</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), h. 23.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Langsa, adapun waktu penelitian ini mulai dari bulan Mei 2020 sampai dengan Juni 2020.

## **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai bagian sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.<sup>3</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang ikan dipajak ikan Kota Langsa, konsumen dan seluruh pihak Dinas yang terkait dengan penelitian ini. Sampel merupakan sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.<sup>4</sup> Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Teknik pengumpulan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah 7 sampel yang terdiri dari 3 konsumen, 3 pedagang ikan hiu dan 1 orang pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa, hal ini berdasarkan teori dari Noor bahwa jika informasi yang didapatkan dinilai telah cukup maka pengambilan sampel akan dihentikan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 147

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 52

<sup>6</sup> Julainsyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2015), h.156

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen non tes berupa wawancara dan dokumentasi penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>7</sup> Adapun untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan, wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.<sup>8</sup> Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana untuk mendapatkan informasi yang diinginkan terlebih dahulu butir-butir pertanyaan dipersiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 224

<sup>8</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h.194

secara langsung 3 konsumen, 3 pedagang ikan hiu dan 1 orang pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa untuk memperoleh informasi mengenai praktik jual beli ikan hiu yang terjadi di pajak ikan Kota Langsa.

## 2. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari non manusia yang berbentuk dokumen-dokumen.<sup>9</sup> Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah berupa foto-foto, dan hal-hal lain yang mendukung dalam penelitian ini.

## F. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>10</sup> Dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

### a. Proses *Editing*

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk

---

<sup>9</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 140.

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 194

mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

b. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

c. *Verifying*

Setelah data yang diperoleh diedit dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum.<sup>11</sup>

d. *Analysing*

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 195

merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang telah di dapat dari observasi yang dilakukan langsung di lapangan. Untuk memperoleh tujuan dari hasil penelitian ini, maka menggunakan teknik kualitatif. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan akan dianalisis dengan beberapa buku yang mendukung penelitian ini.

e. *Concluding*

*Concluding* adalah merupakan hasil suatu proses.<sup>12</sup> Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.<sup>13</sup> Di dalam metode ini penulis membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 196

<sup>13</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Deksripsi atau gambaran tentang berbagai hal yang relevan dengan permasalahan yang di kaji salah satunya adalah gambaran umum lokasi penelitian. Tujuan deskripsi ini adalah agar para pembaca mendapatkan gambaran yang jelas tentang konteks situasi obyek/subjek/sasaran penelitian.

Secara astronomis Kota Langsa terletak antara  $04^{\circ}24'35,68''$ - $04^{\circ}33'47,03''$  Lintang Utara dan  $97^{\circ}53'14,59''$  –  $98^{\circ}04'42,16''$  Bujur Timur.<sup>1</sup> Batas-batas wilayah Kota Langsa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.<sup>2</sup>

Kota Langsa berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur. Berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.

Pada awal pembentukannya, Kota Langsa hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Mulai terjadi

---

<sup>1</sup> BPS Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka*, (Langsa : BPS Langsa, 2019), h. 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*



pemekaran wilayah administrasi di tahun 2002 menjadi 3 (tiga) kecamatan, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa.<sup>3</sup>

Pada Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa No. 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan antara lain, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan 51 desa.<sup>4</sup>

Kemudian sesuai dengan Qanun No. 4 Tahun 2010, terjadi lagi pemekaran desa di Kota Langsa, pembagian wilayah administrasi Kota Langsa menjadi 66 desa. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 16 desa. Kecamatan Langsa Lama terdiri dari 15 desa. Sedangkan, Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di Kecamatan Langsa Kota.<sup>5</sup>

## **1. Jumlah Penduduk**

Jumlah Penduduk di Kota Langsa Tahun 2019 sebanyak 165.890 jiwa, terdiri atas 82.303 jiwa laki-laki, dan 83.587 jiwa perempuan serta *Sex Ratio* sebesar 98.46 persen. Distribusi penduduk Kota Langsa di masing-masing Kecamatan paling besar di Kecamatan Langsa Baro, 28,10 persen penduduk Kota Langsa berdomisili di kecamatan ini yaitu 46 622 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, hanya sebesar 9,11 persen dari total penduduk Kota Langsa atau sebanyak 15.123 jiwa.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 16.

<sup>4</sup> BPS Kota Langsa, *Kota Langsa ...*, h. 16.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 17.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 48.

## 2. Pendidikan dan Agama

Sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, pendidikan berperan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Maka itu Kota Langsa berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan diseluruh kecamatan untuk berbagai tingkat pendidikan. Data pendidikan formal Kota Langsa Pada tahun 2019 jumlah SD/ sederajat sebanyak 70 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 19.373 siswa. Untuk setingkat SMP terdapat 28 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 11.561 siswa. Untuk setingkat SMA terdapat 18 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 9.710 siswa.<sup>7</sup> Untuk pendidikan non formal diperoleh dari luar sekolah, seperti kegiatan pengajian, kursus, les, dan lainnya.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Keadaan agama mengenai praktik *prewedding* yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa sebelumnya banyak dilakukan pada saat mempelai pria dan wanita belum sah menjadi suami istri. Saat ini praktik tersebut banyak dilakukan pada saat kedua mempelai telah sah menjadi suami istri, meskipun masih ada yang melakukan praktik tersebut sebelum sah menjadi suami istri.

---

<sup>7</sup> BPS Kota Langsa, *Kota Langsa ...*, h. 82.

### 3. Sosial dan Budaya

Masyarakat Kota Langsa merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku. Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama, kebudayaan Aceh juga cukup dikenal di kota tersebut.<sup>8</sup>

Sebagaimana ciri kehidupan masyarakat majemuk, kerukunan antar suku dan agama yang berdomisili pada Kota Langsa cukup terjaga dan sangat bersahabat. Maka oleh karena itu, Kota Langsa merupakan Kota yang dinilai siap maju dan modern tanpa meninggalkan ciri khas budaya yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Masyarakat Kota Langsa memiliki solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial sangat terpelihara dan berjalan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu mematuhi peraturan yang menyangkut dengan agama dan pemerintah. Masyarakat Kota Langsa pada umumnya memiliki hal yang sama dengan wilayah lain yang berada di Aceh dalam menentukan wali dan garis keturunan seorang anak.

Kota Langsa merupakan salah satu Kota Multi Etnis terbesar di Aceh. Secara kesukuan, Aceh masih menjadi jumlah suku terbanyak yang kemudian disusul oleh suku Jawa, Sunda, Minang, Tionghoa, Batak, dan beberapa etnis lainnya. Namun keharmonisan tetap terjalin di antara warganya. Bahasa Indonesia

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 20.

tetap menjadi komunikasi pemersatu dan kebebasan beragama masih menjadi hal sakral yang dipercayai. Meskipun begitu, khazanah lokal tetap dijunjung tinggi.<sup>9</sup>

Tak ada budaya atau tradisi yang serta merta ditinggalkan sebagai akibat dari pluralisme maupun akulturasi. Sama seperti daerah lain di Aceh, hukum syariat islam tetap menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat kota Langsa. Tidak ada corak budaya yang dominan di Kota Langsa, karena Kota Langsa merupakan kota yang multi kultur. namun pun demikian Kota Langsa karena berada di daerah administratif aceh maka corak aceh pun agak terasa di perkembangan kebudayaan Kota Langsa.<sup>10</sup> Salah satu kebudayaan yang masuk kemudian diadaptasi oleh masyarakat Kota Langsa adalah praktik sesi foto *prewedding* yang dahulu tidak ada, tetapi saat ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang harus dilakukan.

## **B. Praktik Perdagangan Ikan Hiu Dipasar/Pajak Kota Langsa**

Untuk mengetahui bagaimana praktik perdagangan ikan Hiu di pajak ikan Kota Langsa penulis mewawancarai beberapa pedagang serta konsumen yang pernah membeli ikan Hiu ini. Hasilnya adalah sebagai berikut. Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Sulaiman, beliau adalah salah satu konsumen yang pernah membeli ikan Hiu di pajak Kota Langsa, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Saya pernah membeli ikan Hiu untuk dikonsumsi, Alasannya karena enak dagingnya lebih lembut. Iya saya membeli ikan Hiu tersebut dipajak ikan Kota Langsa. Saya tidak begitu mengetahui tetapi pernah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

mendengar bahwa ada beberapa jenis ikan Hiu yang dilindungi pemerintah. Menurut saya apapun itu jika dibuat untuk kebaikan bersama tidak masalah, selain itu pasti ada alasan pemerintah kenapa melindungi beberapa jenis ikan Hiu tersebut.”<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Suliaman pernah membeli ikan Hiu di pajak Kota Langsa untuk dikonsumsi, alasannya karena daging ikan Hiu lembut dan lebih enak. Beliau tidak mengetahui secara detail tentang perlindungan terhadap beberapa spesies ikan Hiu yang dilindungi tetapi pernah mendengarnya, untuk tanggapan beliau menyetujui adanya spesies ikan Hiu yang dilindungi, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah pasti ada alasannya.

Wawancara kedua dilakukan dengan Ibu Tatik beliau merupakan seorang konsumen yang pernah membeli ikan Hiu di Pajak Kota Langsa, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Saya pernah membeli ikan Hiu, alasan karena keluarga saya menyukai dagingnya yang lebih empuk. Iya saya membelinya dipajak Kota Langsa, saya pernah mendengar ada beberapa spesies ikan Hiu yang dilindungi karena populasinya yang semakin menipis, seperti hiu martil dan hiu koboi yang diperdagangkan di pajak Kota Langsa. Saya setuju dengan aturan ini karena tidak hanya ikan Hiu yang bisa dikonsumsi selain itu ada jenis ikan Hiu lain yang bisa dijaring nelayan dan tidak dikategorikan ikan Hiu terlindungi.”<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Ibu Atik juga pernah mengonsumsi ikan Hiu dan membelinya dipajak ikan Kota Langsa, alasannya adalah karena keluarga beliau menyukai dagingnya yang empuk dan lembut. Ibu Atik pernah mendengar tentang ikan Hiu yang dilindungi di Indonesia, diantaranya adalah hiu koboi dan hiu martil, beliau sangat menyetujui tentang perlindungan tersebut karena untuk

---

<sup>11</sup> Sulaiman, konsumen ikan hiu Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 13.50 WIB

<sup>12</sup> Atik, konsumen ikan hiu Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 16.00 WIB

menjag apopulasi ikan Hiu, belia menambahkan tidak hanya ikan Hiu saja yang bisa dikonsumsi untuk dimakan, masing banyak ikan-ikan lain yang bisa dikonsumsi.

Wawancara terakhir dengan konsumen adalah Ibu Dariani, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Saya pernah membeli ikan Hiu untuk dikonsumsi, alasannya ingin mencoba, rupanya enak jadi kalau ada di pajak terkadang saya beli terkadang tidak juga, iya saya membelinya di pajak ikan Kota Langsa, saya pernah mendengar sepiintas tentang beberapa jenis ikan Hiu yang dilarang untuk dikonsumsi karena dilindungi pemerintah, cuman saya tidak mengetahui secara spesifik jenis ikan Hiu yang mana saja. Saya setuju dengan program ini, biasanya hewan-hewan dilindungi agar populasinya tidak punah, dan ini semua demi menjaga kelestarian jenis ikan Hiu agar tidak punah.”<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Ibu Dariani juga pernah mengkonsumsi ikan Hiu dan membelinya di pajak ikan Kota Langsa, beliau menjelaskan bahwa pernah mendengar ada jenis hiu yang dilindungi tetapi tidak mengetahui secara spesifik jenis ikan Hiu yang mana yang dilindungi tersebut, beliau sangat menyetujui adanya upaya pemerintah untuk melarang para nelayan berburu ikan Hiu yang dilindungi agar populasinya tidak punah.

Kemudian selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan para pedagang ikan di pajak Kota Langsa untuk mengetahui aktivitas perdagangan ikan Hiu yang terjadi atau yang dilakukan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Wawancara pertama dilakukan dengan bapak Nadar, beliau adalah salah satu penjual ikan yang ada di pajak ikan Kota Langsa. beliau menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Dariani, konsumen ikan hiu Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 15.00 WIB

“Saya pernah menjual ikan Hiu tetapi jarang, jenis ikan Hiu yang saya jual adalah ikan Hiu martil, ikan Hiu kapas, ikan Hiu bintang, ikan Hiu paus tapi sangat jarang ikan Hius paus ini. Alasan menjual ikan ini karena biasanya untungnya lebih banyak. Saya mengetahui hal tersebut cuman untuk jenis-jenis ikan Hiunya saya tidak begitu tahu. Setau saya tidak pernah orang dinas mensosialisasikan hal tersebut. Saya menyetujui jika larangan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama, seharusnya pihak-pihak terkait terus mensosialisasikan ini supaya semua pedagang ikan dipajak Kota Langsa ini mengetahui tentang hal ini.”<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Nadar adalah salah seorang pedagang yang pernah menjual ikan Hiu, jenis ikan Hiu yang dijual beliau adalah ikan Hiu martil, ikan Hiu kapas, ikan Hiu bintang, dan ikan Hiu paus. Mengenai ada beberapa jenis ikan Hiu yang dilindungi pemerintah dan dilarang untuk diperjual belikan beliau mengetahui, tetapi tidak mengetahui jenis-jenis ikan Hiu yang dilindungi tersebut. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pihak dinas tidak pernah melakukan sosialisasi. Tanggapan beliau terhadap larangan tersebut adalah bahwa beliau menyetujui jika larangan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama, dan beliau berharap pihak-pihak terkait harus terus melakukan sosialisasi agar para pedagang ikan mengetahui hal ini.

Wawancara kedua dilakukan dengan Bapak Hamdan, beliau juga merupakan salah seorang pedagang ikan di pajak ikan Kota Langsa, terkait dengan penelitian ini beliau menjelaskan sebagai berikut.

“Saya pernah menjual ikan Hiu berjenis ikan Hiu kobo dan ikan Hiu martil. Saya pernah menjual ikan Hiu tetapi tidak khusus menjual ikan tersebut. Alasannya karena keuntungan yang didapat dari menjual ikan Hiu lumayan tinggi, selain itu juga peminatnya lumayan banyak, beberapa rumah makan juga menjual daging ikan Hiu. Saya pernah mendengar begitu saja dan tidak mengetahui secara jelas ikan Hiu mana yang tidak diperbolehkan untuk dijual, untuk pihak dinas tidak pernah

---

<sup>14</sup> Nadar, Pedagang ikan di pajak ikan Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 17.00 WIB

melakukan sosialisasi, jika hal tersebut untuk kemaslahatan kita semua saya sangat menyetujuinya, mungkin keberadaan beberapa jenis ikan Hiu tersebut sudah sangat jarang ditemukan makanya pemerintah mengeluarkan aturan untuk melindunginya. Karena sebagian nelayan ada juga yang menangkap ikan Hiu dan hanya mengambil siripnya saja, kemudian melepaskan kembali ikan tersebut ke lautan luas”<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Hamdan pernah menjual ikan Hiu tetapi tidak khusus dibidang tersebut. Ikan Hiu yang sering dijual adalah jenis hiu koboi dan hiu martil. Alasan beliau menjualnya karena keuntungan yang diperoleh lumayan tinggi, mengenai jenis ikan Hiu yang dilindungi beliau pernah mendengar tetapi tidak mengetahui ikan Hiu jenis mana yang dilindungi. Untuk sosialisasi beliau mejelaskan bahwa pihak dinas terkait tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai larangan jual beli beberapa jenis ikan Hiu yang dilindungi. Terakhir beliau sangat menyetujui jika larangan jual beli beberapa jenis ikan Hiu dilakukan untuk kemalsahatan bersama. Karena menurut beliau ada sebagian nelayan yang dengan sengaja menangkap ikan Hiu untuk mengambil siripnya saja.

Wawancara terkahir dilakukan dengan Bapak Muhktar beliau juga salah satu pedagang ikan yang da di pajak ikan Kota Langsa. hasil wawancara beliau adalah sebagai berikut.

“Iya saya pernah menjual ikan Hiu, yang paling sering ikan Hiu koboi. Alasannya karena untungnya lebih banyak, peminat juga ada, kadang beberapa rumah makan menyediakan menu hidangan daging ikan Hiu juga. Saya tidak tahu karena tidak pernah ada yang memberi tahu tentang hal tersebut. Pihak kantor perikanan pun tidak pernah melakukan sosialisasi terkait hal ini. Tanggapan saya jika hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama, saya setuju-setuju saja. Mungkin jumlah beberapa jenis ikan Hiu tersebut makin lama makin berkurang makanya dibuatlah peraturan tersebut.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hamdan, Pedagang ikan di pajak ikan Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 17.15 WIB

<sup>16</sup> Mukhtar, Pedagang ikan di pajak ikan Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 15.00 WIB



Dapat disimpulkan bahwa bapak Mukhtar juga penjual ikan yang pernah menjual jenis ikan Hiu, jenis yang paling sering dijual adalah hiu koboi. Alasannya karena untungnya tinggi dan ada beberapa rumah makan yang menyediakan menu ini. Tentang pengetahuan beliau terhadap beberapa jenis ikan Hiu yang dilindungi dan dilarang untuk diperjual belikan beliau menjelaskan tidak mengetahui hal tersebut. Pihak dinas yang terkait pun tidak pernah melakukan sosialisasi akan hal tersebut.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah yang disampaikan oleh para pedagang sesuai dengan apa yang disampaikan dengan pihak dinas terkait. Wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai yang bekerja di kantor tersebut, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

“Iya saya mengetahui bahwa ada beberapa jenis ikan Hiu yang dilindungi, beberapa diantaranya adalah hiu paus, hiu martil, hiu koboi, hiu tikus dan ada beberapa lagi jenis hiu, jumlahnya sekitar 9 jenis. Saya kurang tahu apakah penjual ikan di pajak Kota Langsa menjual ikan Hiu, tetapi sepertinya ada, selain itu jika dilihat dari beberapa rumah makan yang menyediakan menu ikan paus, pasti mereka membelinya di pajak, kalau tidak salah jenis yang sering diperjual belikan adalah hiu koboi dan hiu martil. Iya hiu koboi dan hiu martil adalah beberapa jenis ikan Hiu yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap. Kami tidak bisa melakukan apa-apa karena terkadang para nelayan penangkap ikan tidak secara khusus untuk berlayar dan menangkap ikan paus, biasanya ikan paus ini tidak sengaja terjaring, namun ada juga beberapa oknum yang dengan sengaja menjaring ikan-ikan Hiu yang dilindungi untuk mengambil siripnya kemudian ikan tersebut dilepas kembali, sungguh ini perbuatan yang cukup jahat. Bayangkan ketika sirip ikan Hiu di potong dan hiu tersebut dilepas kembali ke lautan luas, bagaimana cara hiu-hiu tersebut bertahan hidup. Untuk sosialisasi kami tidak memiliki wewenang, karena hal tersebut hanya dimiliki oleh pihak provinsi dan menteri kelautan. Saya sangat menyetujui terhadap peraturan tersebut, karena jika hal ini dibiarkan dan diteruskan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan terus menjari hiu-hiu yang dilindungi dan ini

akan menyebabkan populasinya yang semakin sedikit dan berujung pada kepunahan.”<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa bahwa benar ada beberapa jenis ikan Hiu yang termasuk dalam golongan dilindungi oleh pemerintah dan dilarang untuk ditangkap dan diperjualbelikan. Beberapa diantaranya adalah hiu paus, hiu martil, hiu koboi, hiu tikus dan jenis-jenis lainnya yang berjumlah 9 jenis. Pihak dinas terkait juga menjelaskan bahwa di pajak ikan Kota Langsa memang ada penjual ikan Hiu dan ikan Hiu tersebut termasuk ke dalam jenis ikan Hiu yang dilindungi. Jika mereka mengetahui hal tersebut, pihak dinas tidak bisa berbuat banyak. Hal ini dikarenakan terkadang para nelayan penangkap ikan tidak secara khusus untuk berlayar dan menangkap ikan paus, biasanya ikan paus ini tidak sengaja terjaring, namun ada juga beberapa oknum yang dengan sengaja menjaring ikan-ikan Hiu yang dilindungi untuk mengambil siripnya kemudian ikan tersebut dilepas kembali. Inilah yang sangat ditakutkan. Lebih lanjut pihak dinas menjelaskan bahwa pihaknya tidak mempunyai wewenang khusus untuk melakukan sosialisasi terkait dengan permasalahan tersebut, karena wewenang hanya dimiliki oleh pihak provinsi dan menteri pusat. Untuk tanggapan pihak dinas menjelaskan bahwa sangat menyetujui hal ini agar jenis-jenis ikan Hiu yang dilindungi tersebut tidak punah.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik perdagangan ikan Hiu yang terjadi di pajak ikan Kota Langsa secara bebas, para pedagang

---

<sup>17</sup> Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

memperjualbelikan ikan Hiu tersebut tanpa mengetahui bahwa ada beberapa jenis ikan Hiu yang dilarang untuk ditangkap dan diperjual belikan secara bebas. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui akan hal tersebut dan pihak dinas pun tidak melakukan sosialisasi terkait permasalahan ini. Jenis-jenis ikan Hiu yang diperjual belikan di pajak ikan Kota Langsa ini termasuk ke dalam jenis ikan Hiu yang dilindungi oleh pemerintah.

### C. Tinjauan *Sadd Dzari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hiu Di Kota Langsa

Selanjutnya setelah mendapatkan hasil wawancara, penulis menganalisis hasil tersebut apakah dalam tinjauan *saad dzri'ah* jual beli ikan paus yang dilakukan oleh pedagang ikan di pajak ikan Kota Langsa diperbolehkan atau tidak. Dalam peraturan menteri ada beberapa jenis ikan Hiu yang dilindungi oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut :


No	Jenis Hiu	Peraturan Menteri	Potensi Ekonomi
1	Hiu Kepala Martil Halus (Hiu Martil)	Permen KP 05/2018	Daging, tulang dan sirip
2	Hiu Kepala Martil Berlekuk (Hiu Martil)	Permen KP 05/2018	Daging, tulang dan sirip
3	Hiu Lanjaman	KP No. 2078/PRI.5/X/2017	Daging dan sirip
4	Hiu Koboï	Permen KP 05 Tahun 2018	Daging, tulang dan sirip
5	Hiu Kepala Martil Besar (Hiu Martil)	Permen KP 05/2018	Daging, tulang dan sirip
6	Hiu Paus (Hiu Bodo)	Kepmen KP 18 Tahun 2013	Daging
7	Hiu Tikus	Permen KP No. 26 Tahun 2013	Daging dan sirip

Adapun gambar jenis ikan Hiu yang dilindungi pemerintah dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


1. Hiu Kepala Martil Halus (Hiu Martil)



2. Hiu Kepala Martil Berlekuk (Hiu Martil)



3. Hiu Lanjaman



4. Hiu Koboï




5. Hiu Kepala Martil Besar (Hiu Martil)



6. Hiu Paus (Hiu Bodo)



7. Hiu Tikus



**Gambar 4.1. Jenis-Jenis Ikan Hiu yang Dilindungi**

Dari gambar tersebut tersebut terlihat bahwa beberapa jenis yang diperjualbelikan oleh pedagang ikan di pajak ikan Kota Langsa termasuk ke dalam jenis ikan Hiu yang dilindungi oleh pemerintah, yaitu ikan Hiu koboi dan hiu martil. Hal ini disebabkan karena ikan Hiu dengan jenis tersebut adalah yang paling sering diburu oleh para nelayan untuk di tangkap dan diambil daging serta siripnya. Ada juga sebagian nelayan yang dengan sengaja menangkap ikan Hiu yang terlindungi tersebut, kemudian diambil siripnya. gambar sirip ikan Hiu tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 4.2. Sirip Ikan Hiu yang Telah Dipotong dan Dijemur**

Setelah sirip ikan Hiu tersebut diambil kemudian ikan Hiu tersebut dilepas kembali ke lautan luas, dampaknya adalah banyak ikan Hiu yang tidak bisa bertahan dan kemudian mati akibat kehilangan sirip. Gambar hiu yang mati akibat kehilangan sirip didalam lautan dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 4.3. Ikan Hiu yang Mati Akibat Kehilangan Sirip

Merujuk pada pengertian *sadd dzari'ah* yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Hal ini untuk memudahkan mencapai kemaslahatan (hal-hal yang baik) dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan (hal-hal yang jelek). Sebenarnya dibolehkan di dalam Islam untuk melakukan suatu aktivitas muamalah seperti jual beli, berburu, menangkap, dan lain sebagainya karena di dalamnya terdapat tujuan yakni mencari keuntungan, selain itu juga timbul sikap tolong-menolong antar manusia.

Namun dalam posisi kasus di sini yakni jual beli ikan Hiu ternyata mempunyai dampak yang sangat besar pengaruhnya terhadap ekosistem laut. Apabila kita sendiri tidak menjaga kelestarian sumber daya laut, maka lambat laun akan habis sehingga bisa merusak ekosistem laut dan sumber daya ikan yang lainnya. Penggunaan analisis *sadd dzari'ah* dirasa sesuai dengan permasalahan, namun perlu kehati-hatian dalam menempatkan hukumnya. Perlu mencermati dahulu *masalahah* dan *madarat* dari perbuatan tersebut. Jika *masalahah* yang dominan maka boleh dilakukan, jika *madarat* lebih banyak maka harus ditinggalkan, bila keduanya sangat kuat maka diambil jalan menolak *madarat* lebih diutamakan daripada mengambil *masalahah*.

Pada dasarnya mengkonsumsi hewan laut adalah halal, hal ini berdasarkan surat al-Maidah ayat 96 yang berbunyi :

أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَّعًا لَكُمْ ...

Artinya : *Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu,... (Q.S. al-Maidah : 96).*

Selain itu juga hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلْمَةَ أَنَّ  
 الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ  
 سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ  
 الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ  
 مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُّورُ مَاؤُهُ الْحَلُّ  
 مَبْنِيَّةٌ

Artinya : *Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Shafwan bin Sulaim dari Sa'id bin Salamah bahwa Al Mughirah bin Abu Burdah dari Bani Abu Dar telah mengabarkan kepadanya bahwasanya dia telah mendengar Abu Hurairah berkata: "Seseorang*



*bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Wahai Rasulullah, kami mengarungi lautan dengan kapal dan kami hanya membawa air (tawar) sedikit. Bila kami berwudlu dengan air tersebut, kami kehausan, apakah kami boleh berwudlu dengan air laut? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Laut itu suci airnya, halal bangkainya.'" (HR. Nasa'i)*

Sebagaimana pula dalam sebuah Hadis dikatakan:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَلْتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانٍ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَأَجْرَادُ وَالْحَوْتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَةَ, وَفِيهِ ضَعْفٌ.

Artinya: “Dan dari Ibnu ‘Umar – radhiyallaahu ‘anhu –, ia berkata: Rasulullah – shallallaahu ‘alaihi wa sallam – bersabda: dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah belalang dan ikan. Adapun dua darah adalah limpa dan hati/liver.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).

Selain karena kehalalannya, hewan laut (dalam hal ini ikan Hiu paus) mempunyai banyak manfaat bagi tubuh untuk dikonsumsi. Manfaat tersebut antara lain mencegah stroke, jantung, sebagai stamina tubuh, antioksidan, ternyata itu hanyalah sugesti belaka. Sehingga mengkonsumsi ikan Hiu dengan alasan seperti itu hanya suatu mitos dan banyak pengaruh buruknya. Artinya memakan ikan Hiu atau perbuatan lain dalam hal pemanfaatan ikan Hiu untuk kepentingan ekonomis yang merusak lingkungan laut itu sama saja dengan melakukan eksploitasi terhadap ikan Hiu. Para ulama juga memberikan pendapat terhadap permasalahan ini. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam Kitab *Fath al-Bari* dalam fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, beliau menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang dalam hadis yang juga meliputi hewan:

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِيهِ ( هَذَا الْحَدِيثِ ) الْحُضُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ  
وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَعَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالْإِطْعَامِ وَالسَّقْيِ  
والتَّخْفِيفِ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكِ التَّعَدِّي بِالضَّرْبِ

Artinya : *Ibn Bathal* berkata: Dalam hadis (tentang perintah berbuat kasih sayang) terdapat dorongan untuk memberikan rahmat (kasih sayang) bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir, hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya adalah janji untuk memberikan makan dan minum serta memperingan beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya.<sup>18</sup>

2. Imam al-Syarbainy dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang tertera dalam fatwa MUI menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan memunahkannya :<sup>19</sup>

أَمَّا مَا فِيهِ رُوحٌ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ إِذَا قُصِدَ إِتْلَافُهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بُضِعَ حِرْمَةُ الرُّوحِ  
حَتَّى لَوْ رَأَى أَجْنَبِيٌّ شَخْصًا يُتْلَفُ حَيَوَانَ نَفْسِهِ إِتْلَافًا مُحَرَّمًا وَجِبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ (مغني المحتاج ،  
للشربيني

Artinya : Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memunahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinyakarena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memunahkan hewan miliknya dengan pemunahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan.

3. Imam Zakariya dalam kitab *Asna al-Mathalib* seperti yang tertera dalam Fatwa MUI menjelaskan keharaman berburu yang menyebabkan kehancuran dan kepunahan, tanpa tujuan yang dibenarkan:<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, h.8

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اصْطِيَادِ الْمَأْكُولِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الذَّكَاةِ لِأَنَّهُ يُؤْوَلُ إِلَى إِهْلَاكِهِ بِغَيْرِ  
مَقْصَدٍ شَرْعِيِّ، مِمَّا يَجْعَلُ الْفِعْلَ عَبَثًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا (أَسْنَى الْمَطَالِبِ شَرْحَ دَلِيلِ الطَّالِبِ ،  
لِزَكَرِيَا بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكِيَا الْأَنْصَارِيِّ

Artinya : Para Fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang yang halal dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk dimakan), karena aktivitas tersebut akan berakibat pada pembinasaaan tanpa tujuan yang syar'i, perbuatan yang sia-sia tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang dilarang secara syar'i

Kejadian ini menjadi jelas, bahwasanya melakukan kegiatan muamalah selain penelitian dan pengembangan terhadap ikan Hiu jika dilihat dari kacamata *sadd dzari'ah* menurut pembagian Imam al-Syatibi termasuk dalam kategori *sadd dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti (*qat'i*) karena ikan Hiu apabila dikonsumsi secara langsung atau tidak, baik digunakan untuk kepentingan ekonomis lainnya jelas menimbulkan dampak. Perbuatan tersebut dilarang karena dilakukan dengan sengaja membuat kerusakan ekosistem bawah laut. Dengan demikian segala bentuk eksploitasi atau kegiatan muamalah terhadap ikan Hiu yang awalnya adalah halal dan diperbolehkan akan berubah dalam perspektif *sadd dzari'ah* menjadi haram dan tidak diperbolehkan kecuali untuk kegiatan penelitian dan pengembangan saja.

Setiap umat Islam wajib menjaga keseimbangan ekosistem, salah satunya adalah dengan menjamin keberlangsungan hidup satwa terutama yang dilindungi. Semua kegiatan perburuan yang mengakibatkan kepunahan satwa tanpa dasar agama atau ketentuan hukum adalah dilarang dan haram. Menimbulkan kerusakan alam, seperti memperjual belikan satwa yang dilindungi dalam hal ini adalah ikan Hiu secara ilegal pasti tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh

pemerintah setempat. Hal tersebut bisa berpotensi untuk menjadi kerusakan lingkungan seperti sumber daya alam dan ekosistem. Karena Allah telah berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 11 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

*Artinya : Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan" (Q.S. al-Baqarah : 11).*

Dilihat dari paradigma fikih lingkungan juga dituntut untuk menjaga kenikmatan yang telah Allah berikan berupa alam semesta ini. Salah satunya adalah melindungi ikan Hiu dari ancaman kepunahan untuk berhenti melakukan eksploitasi. Dengan begitu perbuatan yang dilakukan akan bernilai ibadah. Jika dikaitkan dengan lima tujuan dasar Islam apabila telah dijalankan dengan baik maka lingkungan alam dalam hal ini adalah laut akan kembali stabil dan ekologi laut akan terjaga dengan baik.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mewajibkan atau mengharuskan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menangkap ikan Hiu yang dilindungi hal ini demi keberlangsungan hidup populasi ikan-ikan Hiu yang dilindungi tersebut. Dalam Islam kita sudah tentu harus menaati pemerintah demi terciptanya *kemaslhatan* bagi seluruh umat. Perintah untuk taat terhadap pemerintahan disebutkan dalam surat An Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (Q.S. An-Nisa : 59).*

Selain itu perintah taat kepada pemimpin juga terdapat dalam hadis

Rasulullah SAW sebagai berikut :

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ  
يُطِيعُ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ  
يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا  
وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

*Artinya : "Barangsiapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barangsiapa yang taat kepada pemimpin berarti dia telah taat kepadaku dan barangsiapa yang bermaksiat kepada pemimpin berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Dan sesungguhnya imam (pemimpin) adalah laksana benteng, dimana orang-orang akan berperang mengikutinya dan berlindung dengannya. Maka jika dia memerintah dengan berlandaskan taqwa kepada Allah dan keadilan, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun jika dia berkata sebaliknya maka dia akan menanggung dosa."*

Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya kita semua termasuk pedagang ikan di pajak ikan Kota Langsa mematuhi aturan pemerintah untuk tidak menangkap dan memperjual belikan ikan Hiu yang termasuk dalam daftar ikan Hiu yang dilindungi demia keberlangsungan hidup ikan Hiu tersebut agar terciptanya *kemaslahatan* bagi kita semua, selain itu berdasarkan kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penguatan *sadd adzari'ah* bahwa :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya : Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).*

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Oleh Karena itulah, *sadd adzari'ah* pun bisa

disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan *sadd adzari'ah* terhadap jual beli ikan Hiu dipasar atau pajak Kota Langsa adalah tidak dibenarkan atau terlarang, hal ini karena ikan Hiu yang diperjual belikan adalah jenis ikan Hiu yang dilindungi oleh pemerintah dan jika hal ini terus dilakukan akan menyebabkan kepunahan (*mafsadat*) terhadap ikan Hiu yang dilindungi tersebut.

#### **D. Analisis Penulis**

Pada dasarnya segala aktivitas jual beli itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya, seperti halnya jual beli ikan Hiu yang terjadi di pajak ikan Kota Langsa semula adalah diperbolehkan, namun seiring berjalannya waktu hal tersebut dilarang karena dampak dari jual beli ikan Hiu tersebut adalah punahnya jenis-jenis ikan Hiu tertentu akibat hal tersebut. Oleh sebab itu demi menjaga kelestarian populasi ikan Hiu tersebut maka dikeluarkanlah undang-undang yang melarang jual beli 7 ikan Hiu yang dilindungi, jenis-jenis tersebut adalah ikan Hiu kepala martil halus, martil berlekuk dan martil besar, ikan Hiu lanjaman, ikan Hiu koboi, hiu paus dan ikan Hiu tikus.

Sesuai dengan pengertian *sadd dzari'ah* yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Sudah pasti jika jual beli ikan Hiu ini diteruskan akan menimbulkan kebinasaan dan membuka peluang untuk

terjadinya perilaku kejahatan dalam hal ini eksploitasi ikan Hiu tanpa batas. Tentunya hal ini juga tidak sejalan dengan kaidah *fihiyyah* sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya : Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.<sup>21</sup>*

Bila ditinjau secara mendalam tentang kasus jual beli ikan Hiu yang terjadi di pajak ikan Kota Langsa dari kacamata *sadd adzri'ah* maka perbuatan ini akan menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini pedagang ikan yang pernah mendengar tentang perlindungan ikan Hiu tetapi tidak mengetahui jenis-jenis ikan Hiu yang dilindungi tersebut tidak berusaha untuk mencari tahu referensinya agar dia menjadi paham terhadap permasalahan tersebut. Seandainya dia mencari tahu akan jenis-jenis ikan Hiu yang dilindungi dan dilarang untuk diperjualbelikan maka dia pasti tidak akan melakukan hal tersebut karena dua hal, yang pertama karena melanggar peraturan pemerintah dan yang kedua dia mengetahui bahwa tindakannya itu dapat merusak ekosistem bawah laut.

Selain itu pihak dinas terkaitpun tidak melakukan sosialisasi terhadap pedagang ikan dipajak ikan Kota Langsa dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki wewenang akan hal tersebut, padahal mereka mengetahui bahwa perbuatan itu salah. Tindakan tersebut dalam jangka panjang akan memunculkan *madarat* atau *mafasadat* karena dalam jangka panjang ikan Hiu yang terlindungi akan terus ditangkap dan di perjualbelikan, ekosistem bawah laut rusak dan terjadi

---

<sup>21</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, (Gresik : Pustaka al-Furqon, 2013), h. 101.

kepunahan terhadap jenis ikan Hiu yang dilindungi tersebut, sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang seharusnya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT.

Oleh sebab itu sudah sepatutnya untuk mencegah hal ini terjadi semua pihak harus bekerjasama untuk saling menjaga kelestarian bahwa laut dalam hal ini mencegah jual beli ikan Hiu yang terlindungi tersebut. Pihak dinas terkait dapat mengirimkan laporan kepada dinas provinsi agar diberikan kewenangan untuk memberantas penjualan ikan Hiu di pajak ikan Kota Langsa, kemudian mensosialisasikan hal tersebut kepada para pedagang.

Selain itu para pedagang yang mengetahui ada jenis-jensi ikan Hiu yang tidak diperbolehkan untuk menjual harus tahu jenis ikan Hiu apa, jika dia tidak mengetahui harus mencari referensi atau bertanya kepada para pedagang ikan lain yang mengetahui hal tersebut. Selanjutnya para pedagang ikan lain yang mengatahui hal ini harus memberitahukan kepada para pedagang ikan Hiu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan dan dapat merusak ekosistem bawah laut, yaitu punahnya ikan Hiu yang dilindungi.

Masyarakat yang mengetahui tentang adanya jenis-jenis ikan Hiu yang dilindungi, hendaknya membagi pengetahuan mereka itu kepada para pedagang yang tidak mengetahui hal ini. Dengan adanya kerjasama antara semua pihak maka dapat dipastikan seiring berjalannya waktu tidak akan ada lagi pedagang yang menjual ikan Hiu yang dilindungi tersebut. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk saling mengingatkan demi tertutupnya peluang terjadinya perbuatan yang membawa kepada kebinasaan.



Perbuatan ini ada awalnya diperbolehkan karena mengonsumsi ikan laut adalah diperbolehkan, namun jika hal ini terus dilakukan maka akan memberikan dampak kepada rusaknya ekosistem bawah laut dimana populasi ikan Hiu yang terlindungan akan semakin berkurang dan membuat jenis mereka ini punah. Perbuatan ini termasuk kepada *sadd adz-dzariah* yang dasarnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Hal ini termasuk kepada suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yang diharapkan, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktik perdagangan ikan Hiu yang terjadi di pajak ikan Kota Langsa secara bebas, para pedagang memperjualbelikan ikan Hiu tersebut tanpa mengetahui bahwa ada beberapa jenis ikan Hiu yang di larang untuk ditangkap dan diperjual belikan secara bebas. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui akan hal tersebut dan pihak dinas pun tidak melakukan sosialisasi terkait permasalahan ini. Jenis-jenis ikan Hiu yang diperjual belikan di pajak ikan Kota Langsa ini termasuk ke dalam jenis ikan Hiu yang dilindungi oleh pemerintah.
2. Tinjauan *sadd adzari'ah* terhadap jual beli ikan Hiu dipasar atau pajak Kota Langsa adalah tidak dibenarkan atau terlarang, hal ini karena ikan Hiu yang diperjual belikan adalah jenis ikan Hiu yang dilindungi oleh pemerintah dan jika hal ini terus dilakukan akan menyebabkan kepunahan (*mafsadat*) terhadap ikan Hiu yang dilindungi tersebut.

#### **B. Saran**

Setelah mengetahui kesimpulan dari penelitian ini, beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Kepada para nelayan dan penjual ikan Hiu hendaknya lebih selektif memilih jenis ikan Hiu untuk diperdagangkan. Jangan sampai memperdagangkan jenis ikan Hiu yang termasuk dalam kategori ikan Hiu yang dilindungi.
2. Kepada para pedagang ikan Hiu di pajak ikan Kota Langsa harus mengetahui bahwa ada beberapa jenis ikan Hiu yang dilindungi oleh pemerintah karena tingkat populasinya semakin menipis.
3. Hendaknya para pedagang tersebut mematuhi aturan yang berlaku demi terciptanya *kemaslahatan* bagi kita semua khususnya ekosistem bawah laut.
4. Hendaknya pihak dinas terkait dapat bekerja sama dengan provinsi untuk mensosialisasikan bahwa ada beberapa jenis ikan Hiu yang dilindungi dan larangan untuk menangkap dan memperjualbelikan ikan Hiu tersebut.
5. Kepada masyarakat atau konsumen untuk terlebih dahulu menanyakan jenis ikan Hiu apakah yang diperdagangkan tersebut. Jika mengetahui bahwa ikan Hiu yang dijual adalah jenis ikan yang dilindungi maka jangan membelinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Bandung: Pustaka Setia
- Abu Bakar Ahmad Bin 'Amr Bin Abdul Khaliq Al-Bazzar, t.th. *Musnad Al Bazzar*.  
Beirut : Mu'asassah Ulum Al-Qur'an
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta : Karya Indah
- Ahmad, Mustad. 2003. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-kaustar
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Subaily, Yusuf. t.th. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Terjemahan : Ewandi Tarmizi. Riyadh : Universitas Islam Imam Muhammad Saud.
- Anhari, Masjkur. 2008. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama
- Azwar, Saifuddin. 2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Terj. : Al-Kattani. Jakarta : Gema Insani
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Qur'an
- Faisal, Sanapiah. 2012. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Firdaus. 2018. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Hamidi, M. Najib. 2017. *Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang no.5 Tahun 1990 (Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Haroen, Nasrun. 2000. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang : UIN Maliki Press

- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi)*. Jakarta : Kencana
- Imam Al-Nawawi. 2002. *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi. Jakarta: Mustaqim
- Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 19 April 2020 melalui situs resmi pemerintah : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*. t.th. Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif Linnasyri
- Muhammad Washil, Nashr Farid dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. *Al-Madkhalu fi AlQaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati*, Terj. Wahyu setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 21.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Noor, Julainsyah. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana
- Rahman, Syafe'i. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo278.
- Sa'diyah, Ni'matu. 2015. *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 18. Tahun 2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus. Rhicondon Typus*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel
- Sabiq, Sayid. 2017. *Fiqh Sunnah Jilid 1*, penerjemah: Abu Aulia dan Abu Syauqina. Jakarta: Republika Penerbit
- Soemarwoto, Otte. 2003. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: GajahMada University Press
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suhartini, Andewi. 2012. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI
- Tania, Casandra dan Beny A.noor. 2014. *panduan teknis pemantauan hiu ditaman nasional teluk cenderawasih, versi 1 manokwari: WWF-Indonesia*

Yasin, Adchmad. 2015. *Ilmu Ushul Fiqh. Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*,  
(Surabaya : UIN Sunan Ampel

**TINJAUAN SADD-DZARI'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
IKAN HIU  
(Studi Kasus Di Kota Langsa)**

---

*Konsumen :*

1. Pernahkan anda membeli ikan hiu ?
2. Apa alasan anda memilih atau membeli ikan hiu ?
3. Apakah anda membeli ikan tersebut di pajak ikan Kota Langsa?
4. Tahukah anda bahwa ada beberapa jenis ikan hiu yang dilarang untuk dikonsumsi karena dilindungi pemerintah?
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap hal tersebut ?

**TINJAUAN SADD-DZARI'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
IKAN HIU  
(Studi Kasus Di Kota Langsa)**

---

*Penjual Ikan :*

1. Pernahkah Bapak menjual ikan hiu dalam berdagang?
2. Ikan hiu jenis apa yang Bapak jual?
3. Apa alasan Bapak lebih memilih menjual ikan hiu dibandingkan ikan lain?
4. Tahukah Bapak bahwa ada beberapa jenis ikan hiu yang dilarang untuk di tangkap, kemudian dijual, karena beberapa jenis ikan hiu tersebut dilindungi pemerintah?
5. Pernahkah pihak kantor perikanan Kota Langsa melakukan sosialisasi terkait larangan menjual ikan hiu?
6. Bagaimana tanggapan bapak tentang larangan menjual ikan hiu karena beberapa jenis ikan hidu terlindungi?



**TINJAUAN SADD-DZARI'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
IKAN HIU  
(Studi Kasus Di Kota Langsa)**

---

*Kantor Perikanan :*

1. Tahukah bapak bahwa ada beberapa jenis ikan hiu yang dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi?
2. Bisakah bapak menjelaskan jenis-jenis hiu tersebut?
3. Apakah di Kota Langsa tepatnya dipajak ikan Kota Langsa pernah terjadi penjualan ikan hiu?
4. Ikan hiu jenis apa yang dijual ?
5. Apakah ikan hiu tersebut termasuk ke dalam salah satu jenis ikan hiu yang dilindungi?
6. Jika ada penjual ikan dipajak ikan Kota Langsa menjual ikan hiu yang dilindungi apa yang bapak lakukan?
7. Pernahkah pihak bapak melakukan sosialisasi terkait larangan menjual ikan hiu yang dilindungi?
8. Bagaimana tanggapan bapak terhadap larangan jual beli ikan hiu yang dilindungi?

**TINJAUAN SADD-DZARI'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
IKAN HIU  
(Studi Kasus Di Kota Langsa)**

---

*Owner :*

1. Bisakah anda menjelaskan strategi apa saja yang anda gunakan dalam marketing CB Fashion Langsa?
2. Apakah CB. Fashion menerapkan sistem tawar menawar?
3. Pernahkah anda menerapkan sistem undian berhadiah dalam strategi marketing anda?
4. Dapatkah anda menjelaskan bagaimana mekanisme undian berhadiah yang anda terapkan?
5. Dalam sistem undian berhadiah, hadiah apa yang akan didapatkan oleh konsumen yang beruntung ?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Khairuni Ishar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 10 Januari 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan Suku : Indonesia / Aceh
6. Status : Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Dsn Bahagia, Gp. Geudubang Jawa
9. Nama Orang Tua :
  - a. Ayah : Iswahyudi (POLRI)
  - b. Ibu : Heriana (IRT)
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 2 Karang Anyar
  - b. MTs Geudubang Aceh
  - c. SMA Negeri 1 Langsa
11. Masuk Institut Agama Islam Negeri Langsa Pada Tahun 2015

Langsa, Agustus 2020  
Penulis,

Khairuni Ishar

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Adakah adat khusus dalam pembagian warisan di gampong ini ?
2. Biasanya adat tersebut berlaku hanya dalam keluarga sata atau seluruh gampong ?
3. Apakah pada proses pembagian warisan keluarga di gampong hanya berdiskusi sesama keluarga tanpa memebritahukan tuha peut dan imum gampong ?
4. Bagaimana sebenarnya pembagian warisan yang benar dalam Islam ?
5. Apakah menurut Tgk. pembagian warisan di gampong ini telah sesuai dengan syariat Islam atau adakah yang melanggar syariat Islam ?
6. Bisakah Tgk. memberikan alasan mengenai sesuai atau tidak sesuainya pembagian warisan di gampong dengan hukum Islam ?